



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Barat perlu dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisata pada khususnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dibidang Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Barat, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009, dan Nomor; 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85 / HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pramuwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel;
28. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
29. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Dinas adalah dinas yang menjalankan urusan bidang kepariwisataan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
8. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
11. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
12. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
13. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau

mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.

14. Jasa impresariat/promoter adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
15. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Pesisir Barat.
16. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
17. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraan.
18. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
19. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi.
20. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
21. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
22. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
25. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

26. Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisata berasaskan :

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- f. mengangkat citra daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal; dan
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

BAB III PRINSIP KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Industri Pariwisata

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi pembangunan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, peningkatan kredibilitas bisnis, serta penumbuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penganeekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat
Pemasaran

Pasal 8

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 10

- (1) Kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan wisata potensial di wilayah daerah dan merupakan daerah tujuan wisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata buatan.
- (2) Kawasan Strategis pariwisata yang merupakan Kawasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan

yang didalamnya terbentuk citra Daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

- (3) Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan Kawasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berkaitan dengan pengelolaan atau penyelenggaraan :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. Spa.
- (3) Jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 12

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata sejarah dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah.

- (3) Jenis usaha daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Usaha daya tarik wisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 13

- (1) Dalam hal usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan pertunjukan terbatas baik di dalam maupun diluar bangunan maka wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (2) Mekanisme penerbitan rekomendasi kegiatan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 14

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai
 - b. tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas
 - c. pendukung lainnya; dan
 - d. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di
 - e. dalam kawasan pariwisata.
- (3) Usaha kawasan pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 15

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, dan bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;

- c. angkutan sungai dan danau wisata;
 - d. angkutan laut domestik wisata; dan
 - e. angkutan laut internasional wisata.
- (4) Jenis usaha jasa transportasi wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 17

Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi usaha :

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Pasal 18

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 19

- (1) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi usaha jasa pemesanan sarana transportasi pariwisata berupa pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan dan penjualan paket wisata.
- (2) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 21

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
 - a. restoran;
 - b. jasa boga;
 - c. kafe;
 - d. pusat penjualan makanan;
 - e. rumah makan.
- (3) Jenis usaha jasa makanan dan minuman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Akomodasi

Pasal 23

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata;
 - f. motel.
- (3) Jenis usaha penyediaan akomodasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. Jenis usaha motel dan hotel diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum;
 - b. Jenis usaha bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan vila dapat diselenggarakan oleh badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan

- c. Jenis usaha pondok wisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan.
- (2) Usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi hotel berbintang maupun tidak berbintang yang penetapannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 25

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya bertujuan untuk pariwisata.
- (2) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - b. arena permainan;
 - c. panti pijat;
 - d. taman rekreasi;
 - e. bioskop;
 - f. karaoke; dan
 - g. jasa impresariat/promotor.
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. lapangan golf;
 - b. lapangan futsal;
 - c. rumah bilyar;
 - d. gelanggang renang;
 - e. lapangan tenis;
 - f. gelanggang bowling.
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gelanggang pertunjukan seni.
- (5) Jenis usaha gelanggang olahraga dan jenis usaha gelanggang seni selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf h dan ayat (3) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum;
 - b. Jenis usaha selain yang disebutkan dalam huruf a ayat ini dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari SKPD yang membidangi kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat dan tata cara penyelenggaraan pertunjukan / peragaan /pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 28

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan kongres, konferensi, konvensi, perjalanan insentif dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 29

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Pelaksanaan Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 31

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan, penjelasan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Penetapan wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usaha jasa pramuwisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (5) Penyelenggaraan usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 32

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau, dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;
 - e. dermaga bahari.
- (4) Jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung.
- (5) Jenis usaha wisata tirta selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum;
 - b. Jenis usaha selain yang disebutkan dalam huruf a ayat ini dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 34

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. barber shop; dan
 - b. salon kecantikan.
- (3) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (4) Pelaksanaan kegiatan usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
STANDAR DAN SERTIFIKASI

Pasal 35

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk :
 - a. menjadi pekerja atau buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau;
 - c. pengelolaan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan kegiatan wisata ditempat/lokasi usaha pariwisata, Wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. jaminan /perlindungan keamanan; dan
- d. pelayanan kesehatan.

Pasal 38

Setiap Pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 39

Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 37 dan pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Kewajiban

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Bupati wajib:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, memberikan perlindungan keamanan, dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial kawasan wisata yang belum tergali;

Pasal 41

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 42

Setiap Wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. menjaga kelestarian lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan dan kegiatan yang melanggar kesusilaan dan hukum.

Pasal 43

Setiap Pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengutamakan penggunaan/memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- i. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- j. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- k. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- l. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 45

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan tindakan yang berdampak pada berkurangnya daya tarik wisata dengan cara mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, merusak fisik daya tarik wisata, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau

hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata;

- b. melakukan perbuatan yang menghalangi, mengganggu/mengurangi kenyamanan wisatawan untuk dapat menikmati wisata.

BAB X
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menerbitkan TDUP berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (4) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) TDP sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

Pasal 47

- (1) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) DUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun di tempat diterbitkannya TDUP.

Bagian Kedua
Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 48

- (1) Permohonan TDUP diajukan oleh Pemohon secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak lain, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan bermeterai cukup.
- (3) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat diterima dan dilakukan proses lebih lanjut apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

- (3) Dalam hal berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menolak permohonan TDUP paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Permohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali setelah persyaratan yang digunakan sebagai alasan penolakan dipenuhi.
- (5) Bentuk formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bentuk Tanda Daftar Usaha pariwisata

Pasal 50

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh Pemegang TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepariwisataan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan, atau kesenian, atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Pariwisata, kepanitiaan, dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pertunjukan dilaksanakan.
- (3) Bupati melalui SKPD yang membidangi kepariwisataan dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati melalui SKPD yang membidangi kepariwisataan menerbitkan surat jawaban atas pemberitahuan rencana pertunjukan paling lambat satu (1) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan. Jawaban tersebut dapat disertai adanya kewajiban bagi Pemohon agar menandatangani kesanggupan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

- (1) Setiap Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan yang disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi wisata dimana perbuatan dilakukan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau Pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam TDUP dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. pembekuan/penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kepariwisata;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisataaan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kepariwisataaan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisataaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Izin Usaha Hotel dan Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum yang masih berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan ketentuan Pemegang Ijin wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Peraturan Bupati untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Disahkan di Krui
pada tanggal 25 Januari 2016

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

dto

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 25 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

FREDY SM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI
LAMPUNG NOMOR: 10/PSB/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



**NAWARDI
NIP. 19640630 199003 1 006**

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan wewenang atas penyelenggaraan kepariwisataan. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan diantaranya menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan wisatawan, menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, memberikan kepastian hukum, memelihara, mengembangkan, melestarikan asset daerah yang menjadi daya tarik wisata, mengawasi, mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan antara lain menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, menetapkan destinasi pariwisata, menetapkan daya tarik wisata, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, pendataan pendaftaran usaha pariwisata, mengatur penyelenggaraan pengelolaan kepariwisataan, melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata, menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata. Dengan banyaknya kewajiban dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah maka sangat diperlukan adanya regulasi daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat penyelenggaraan kegiatan pariwisata ditempat tersebut.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan kode etik kepariwisataan internasional adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam

membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud konsinyasi adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual

melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumberdaya yang dimilikinya dalam menukung kegiatan usaha pariwisata misalnya penyediaan angkutan disekitar destinasi untuk menukung pergerakan wisatawan.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasar standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan spesies tertentu adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi. Yang dimaksud dengan keunikan adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan seperti relief candi, patung dan rumah adat. Yang dimaksud dengan nilai autentik adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.